



**PUTUSAN**

Nomor 346/Pdt.G/2013/PA. Lwk

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bukti Jaya, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor : 346/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.Lwk, tanggal 07 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/04/V/2006 tertanggal 01 Mei 2006;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak bernama :
  1. Anak I
  2. Anak II
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri, akan tetapi sejak 01 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat :
  - Tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat meskipun hanya disebabkan oleh masalah kecil dalam rumahtangga;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi 19 Oktober 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumahtangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Luwuk berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Berdasarkan surat panggilan Nomor 346/Pdt.G/2013/PA. Lwk. tanggal 18 Nopember 2013 dan tanggal 28 Nopember 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.22.04.8/PW.01/265/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, tertanggal 31 Oktober 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P;

Bahwa sehubungan dengan bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa Bukit Jaya, yang merupakan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
  - bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat sebagai buruh sawit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya dan Tergugat emosional, sering marah-marah kepada Penggugat;

- bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat pernah memukul Penggugat karena masalah rokok, yaitu Tergugat mau merokok, lalu anaknya mengambil dan mematahkan rokok tersebut sehingga Tergugat marah-marah dan muka Penggugat ditonjok oleh Tergugat hingga memar lebam dan mengeluarkan darah. Dari kejadian tersebut Penggugat melakukan visum dan saksi menemani Penggugat lapor ke Polsek Toili dan Tergugat dipenjara selama 1 minggu;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 19 Oktober 2013 karena sering diusir oleh Tergugat. Penggugat sekarang tinggal bersama saudara kandungnya di Desa Singkoyo, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa Bukti Jaya, yang merupakan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak;
- bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat emosional dan sering marah-marah meski hanya masalah kecil;
- bahwa Tergugat pernah memukul wajah Penggugat hingga memar, lalu dilapor ke Polsek Toili. Tergugat juga pernah dilaporkan ke Kepala Desa Bukti Jaya sebab memukul Penggugat lalu Tergugat berjanji dihadapan saksi dan keluarga bahwa apabila Tergugat mengulangi lagi perbuatannya memukul Penggugat, Tergugat bersedia dilaporkan ke Polisi, namun Tergugat tetap tidak pernah berubah sikapnya;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan rukun kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab Tergugat tidak dapat member nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat meski hanya masalah kecil dalam rumahtangga dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Oktober 2013, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga diajukan gugatan ini telah selama kurang lebih 2 bulan dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan dengan bukti P yang berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih sekitar 2 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa ketidakharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat adalah nyata adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan ternyata Penggugat juga menyatakan tetap bersikukuh pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat). Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 RBg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Toili, Kabupaten Banggai yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 811.000,- (Delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhammad Nasir, S.Ag., selaku Ketua Majelis, Muhammad Yahya Tadjudin, S.HI dan Rokiah binti Mustaring, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Idral Darwis, SH., sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Yahya Tadjudin, S.HI

Hakim Anggota

Muhammad Nasir, S.Ag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokiah binti Mustaring, SH.

Panitera Pengganti,

Idral Darwis, SH.

## Daftar rincian perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	720.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	811.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)